



**TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA DI TOKO MAS
SIMPANG LIMUN MEDAN
(Putusan Nomor 68/id.B/2022/Pn Mdn)**

Aryudatama Hasibuan, Dani Sintara
ariyuda705@gmail.com
dani.sintara.aw.ac.id

Abstrak

Perkembangan pesat di era modern ini menyebabkan maraknya berbagai tindak pidana. Kapan saja dapat mengakibatkan pelanggaran ini. Tidak terkecuali untuk pencurian dan agresi. Tidak mengherankan jika manusia menggunakan berbagai cara, termasuk melakukan kejahatan, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mendesak dalam berbangsa dan bernegara saat ini, mengingat tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana material terhadap tindak pidana perkara pencurian dengan kekerasan, 2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara Nomor : 68/id.B/2022/PN Mdn, 3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan pelaku tindak pidana terhadap perkara pencurian dengan kekerasan. Adapun Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Medan kelas 1- A . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yudis normatif dan pendekatan yudis empiris. Jenis data yang diperlukandalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Distribusi sampel adalah distribusi dari rata-rata atau data primer dan data sekunder. Distribusi sampel adalah distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang dari populasi. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur studi pustaka dan studi lapangan. Analisa data yang diolah dari keperpustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif. adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota Masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitaian . maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1 penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 365 ayat (2) ke-2e, 4e KUHPidana. 2). Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor : 68/id.B/2022/Pn Mdn telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yudis maupun non yudis yang dapat meringankan maupun memberatkan saksi pidana bagi terdakwa.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan

Abstract

Rapid developments in this modern era have led to the rise of various criminal acts. At any time may result in this violation. There are no exceptions for theft and aggression. It is not surprising that humans use various methods, including committing crimes, to fulfill the urgent human needs of the nation and state today, considering the increasing demands for life's needs. Based on the problem formulation

above, the objectives of this research are: 1. To find out how material criminal law is applied to criminal acts of theft with violence, 2. To find out how the judge considers in handing down decisions against perpetrators of criminal acts of theft with violence in case Number: 68/id.B/2022/PN Mdn, 3. To understand the legal measures taken by criminals in cases of theft with violence. The location for this research was carried out at the Medan District Court Office class 1-A. The type of research used in this research uses two kinds of approaches, namely the normative judicial approach and the empirical judicial approach. The types of data required in this research are primary data and secondary data. Sample distribution is the distribution of the average or primary data and secondary data. Sample distribution is the distribution of the average or proportion of samples taken repeatedly from the population. To obtain correct and accurate data in this research, literature study and field study procedures were carried out. Analysis of data processed from the library is then analyzed descriptively qualitatively. Describe the data descriptively. The conclusion of this research is that law is a series of regulations regarding the behavior of people as members of society, with the aim of establishing safety, happiness and order in society. Based on research results. then the following conclusions can be drawn: 1 the application of the law is in accordance with the applicable material criminal provisions and the conditions for the defendant to be sentenced, this is based on the examination and the facts revealed at the trial, where the evidence submitted by the Public Prosecutor is the testimony of witnesses - Witnesses and evidence are in accordance with the defendant's statement who admits the actions he has committed. So the panel of judges stated that the defendant's actions had fulfilled the elements of the criminal act charged by the Public Prosecutor, namely article 365 paragraph (2) 2e, 4e of the Criminal Code. 2). The judge's legal considerations in handing down a decision regarding the crime of theft with violence in decision Number: 68/id.B/2022/Pn Mdn are appropriate because they are based on descriptions of the statements of witnesses, evidence and the defendant's statement. The judge has also taken into account both judicial and non-judicial considerations which can mitigate or incriminate criminal witnesses for the defendant.

Keywords: Crime, Theft, Violence

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat di era modern ini menyebabkan maraknya berbagai tindak pidana. Kapan saja dapat mengakibatkan pelanggaran ini. Tidak terkecuali untuk pencurian dan agresi. Tidak mengherankan jika manusia menggunakan berbagai cara, termasuk melakukan kejahatan, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang mendesak dalam berbangsa dan bernegara saat ini, mengingat tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Orang-orang yang dipandang kurang budaya sering dijadikan sasaran empuk bagi para penjahat. Suatu perbuatan melawan hukum, yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan telah diakui oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan, disebut sebagai perbuatan pidana yang dapat dihukum. Dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat, maka upaya pemerintah republik indonesia tidaklah semudah yang dibayangkan.

Banyaknya gangguan-gangguan yang hadir ditengah kehidupan masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Para pelaku kejahatan berusaha memanfaatkan cela waktu untuk melakukan tindak kriminal, tujuannya adalah untuk memperoleh apa yang mereka kehendaki semenjak awal dengan tidak memerdulikan kondisi korbannya. Namun dengan demikian sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar negara indonesia yang mana bahwa indonesia merupakan negara hukum maka siapa sajayang melakukan perbuatan melanggar hukum bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.



Pesatnya kemajuan informasi dan teknologi, tantangan pemenuhan kebutuhan yang relatif sulit dipenuhi, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, dan faktor-faktor lainnya turut mendorong motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan atau kejahatan secara umum. luar lainnya. Kehadiran kejahatan yang terus-menerus dalam masyarakat (kejahatan pada masyarakat) merupakan gejala dari proses ekonomi yang lebih luas yang berdampak negatif pada hubungan antarpribadi. Karena mengabaikan konsep masyarakat secara keseluruhan, menafsirkan kekejaman dari masa lalu seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*). Demi mengurangi kejahatan dan tindak pidana yang demikian maka sangat diperlukan kerjasama antara masyarakat, aparat penegak hukum dan lembaga penegak hukum lainnya. Dalam hal mencegah atau mengurangi kriminalitas yang terjadi dengan upaya-upaya preventif, seperti sosialisasi aparat kepolisian kepadamasyarakat, menyediakan pos pengamanan di daerah yangrawan terjadi tindak kriminal dan masyarakat setempat dihimbau untuk lebih waspada dan berhati-hati.²

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang hampir selalu terjadi setiap hari. Kekuatan pendorong utama untuk sejumlah besar kejahatan pencurian. Pada dasarnya adalah tuntutan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka kemiskinan yang tinggi dan pengangguran yang meningkat, serta harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi menjadi penyebab utama meningkatnya kejahatan pencurian.

Tindak pidana pencurian itu sendiri diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Yang secara umum perumusan pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Hakim dalam mengambil putusan pada prinsipnya harus didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi sangat umum digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, karena semua pembuktian perkara pidana selalu mengandalkan pemeriksaan keterangan saksi. Setidaknya selain pembuktian dengan alat bukti lain, selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti dihadapan para saksi. Keterangan yang diberikan oleh saksi dimaksudkan untuk mengetahui benar tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Berdasarkan apa yang telah dipaparkan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul “ Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Luka Di Toko Mas Simpang Limun Medan.



METODE

Lokasi penelitian

Penelitian merupakan bagian terpenting dari keseluruhan rangkaian kegiatan penulis suatu karya ilmiah, karena untuk menjawab pokok permasalahan penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan permasalahan. Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun lokasi dari penelitian ini adalah bertempat Di Kantor Pengadilan Negeri Medan kelas I-A.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yudis normatif dan pendekatan yudis empiris. Pertama, Pendekatan yudis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan caramempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Kedua, Pendekatan yudis empiris, yaitu pendekatan yang mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan data yang dilakukandengan cara melakukan penelitian lapangan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh sedangkan data merupakan informasi atau fakta yang diperoleh melalui pengamatan atau penelitian lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka memahami sebuah fenomena atau untuk mendukung teori.

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat . sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. dalam penelitian hukum normatif⁶
sebagaimana yang ditemukan oleh mukti fajar dan yulianto achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, baik hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.
2. dalam penelitian hukum empiris
dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara .

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif. Adapun kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan artikel dari dokumen sampel ke dalam kategori yang sesuai. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menceritakan dan mendeskripsikan apa yang sesuai dengan masalah yang diteliti dari data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Mdn **Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum.**

1. Posisi Kasus

Kasus pencurian emas dengan kekerasan yang penulis teliti ini terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 14:30 WIB, bertempat di jalan SM. Raja (Lokasi pajak simpang limun Toko Mas Aulia Chan dan Masrul F) Kec. Medan Kota Bermula pada Agustus 2021, para terdakwa dipertemukan oleh Dian Rahmat (Berkas terpisah) dengan otak pelaku Hendrik Tampubolon. Pertemuan dilakukan di jalan menteng VII Gang Patriot. Selanjutnya Hendrik Tampubolon mengajak para terdakwa ke pinggir sungai denai, membicarakan tentang rencana untuk melakukan perampokan besar-besaran. Saat itu Hendrik Tampubolon sudah menyiapkan senjata api untuk merampok, namun Hendrik belum mau membeberkan target yang dituju. Selanjutnya, pada 25 Agustus 2021 para terdakwa berkumpul kembali di Gang Garuda, dimana hendrik menyuruh terdakwa melakukan survei lokasi toko emas di pasar Simpang Limun. Setelah selesai mensurvei lokasi, hendrik menjelaskan secara detail rencana, sehingga perlu persiapan yang matang dan latihan melompat setinggi pinggang, karena nantinya terdakwa melakukan perampokan tersebut ditempat ramai dan semakin cepat maka semakin banyak pula yang didapat. Lalu para terdakwa pun sepakat untuk melakukan perampokan besok harinya di toko emas dipasar simpang limun



medan. Pada Kamis, 26 Agustus 2021 Hendrik datang ke Gang Garuda membawa senjata api laras panjang dan dua senjata api laras pendek. Mereka kembali diskusi tentang perencanaan perampokan dimana Hendrik Tampubolon mengarahkan agar para terdakwa jangan takut. Setelah diskusi di ruang tamu Hendrik mengajak Paul masuk ke kamar tengah dan melatih Paul menggunakan senjata jenis FN. Setelah paham, Hendrik memanggil Prayogi untuk menyuruh menggunakan semua sebo, topi dan tas. Lantas para terdakwa langsung menuju TKP. Tiba di lokasi yang jaraknya berkisar 300 meter dari toko emas para terdakwa sempat melewati toko yang hendak dirampok karena melihat adanya satpam. Berbalik arah, Hendrik langsung menodongkan senjata laras panjang kepada satpam dan menyuruh tiarap. Dimana para terdakwa lainnya langsung disuruh menuju kedua toko emas tersebut dan melakukan perampokan. Tidak hanya emas, para terdakwa juga mengambil uang yang didalam brankas dan *handphone android* milik penjaga toko. Saat menjalankan aksinya, terdakwa Alberto sempat menembak keatas. Setelah berhasil menguasai emas, para terdakwa berjalan menuju sepeda motor, namun pada saat di halaman pasar Hendrik Tampubolon menembakkan senjata ke arah warung kopi sebanyak satu kali karena warga sudah ramai dan berjalan menuju sepeda motor dengan rute yang berbeda. Ada seorang laki-laki tukang parkir memegang kayu hendak melempar, dimana saat itu Hendrik Tampubolon langsung menembak laki-laki tersebut dan mengenai lehernya. Setelah para terdakwa langsung melarikan diri menuju arah tembung, batang kuis dan berhenti diperladangan pohon paret warga.⁸ Lalu mereka mengumpulkan hasil rampokan kesbuah tas hitam. Lantas, uang Rp. 20 juta dibagi-bagi masing-masing Rp. 4 juta dan hp dibuang. Selebihnya untuk Hendrik, dimana menurut Hendrik dibagi lima dengan bos pemilik senjata yang juga mendapat bagian yang sama.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Luka yang dilakukan oleh terdakwa I. **Prayogi als Bedjo** dan terdakwa II. **Farel Ghifari Akbar**. Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** antara lain :

- 1 (satu) pucuk senpi laras panjang, 1 (satu) pucuk senpi laras pendek jenis pistol, 1 (satu) pucuk senpi laras pendek revolver, 1 (satu) magazine senjata laras panjang, 117 (seratus tujuh belas) butir peluru ukuran 9 MM, 69 (enam puluh sembilan) butir peluru ukuran 7,62 MM, 11 (sebelas) Rev ukuran 3,8 MM, 1 (satu) buah selongsong peluru, 2 (dua) butir selongsong peluru 1 (satu) butir peluru kondisi ket, 3 (tiga) butir serpihan proyektil peluru, 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) potong celana panjang warna cream, 1 (satu) buah sarung knalpot sepeda motor honda scoopy, 1 (satu) buah pecahan kaca steling dari toko emas dan 7 (tujuh) buah hansaplast dan rekaman CCTV,



329 (tiga ratus dua puluh sembilan) buah anting emas, 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah kalung emas, 181 (seratus delapan puluh satu) buah emas bangkok, 175 (seratus tujuh puluh lima) buah gelang emas rantai tangan, 134 (seratus tiga puluh empat) buah cincin emas, 116 (seratus enam belas) buah gelang emas kroncong, 103 (seratus tiga) buah mainan kalung emas, 53 (lima puluh tiga) buah gelang emas kroncong ulir, 45 (empat puluh lima) buah gelang emas anak-anak, 28 (dua puluh delapan) buah kalung emas rantai, 26 (dua puluh enam) buah mainan kalung emas putih, 13 (tiga belas) buah gelang emas kaki, 6 (enam) buah gelang emas rol mata, 2 (dua) buah gelang emas pandora, 1 (satu) tusuk konde gondang dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat putih list biru.¹⁰

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan dan di sita oleh Jaksa Penuntut Umum adalah ditemukan dari terdakwa dan teman terdakwa Hendrik Tampubolon (Telah meninggal dunia pada saat dilakukan penangkapan), Terdakwa Farel Ghifari Akbar dan terdakwa Prayogi als Bedjo (Berkas terpisah) dari hasil pencurian dan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2e, 4e KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *"Barang Siapa"*
2. *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang"*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya, untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa I Prayogi als Bedjo Terdakwa II Farel Ghifari Akbar yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut



Umum. Dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

Ad.2 “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang”

Menimbang, yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasainya, dimana saat itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaan si pelaku. Pengambilan tersebut dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP “dengan maksud” sama artinya “Dengan sengaja”

. hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat dalam KUHP diantaranya adalah “kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak.”¹¹

Bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum yang selanjutnya maka Majelis Hukum menghunjuk Penasehat Hukum Prodeo

4.Amar Putusan

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 oleh kami Denny. L. Tobing, S.H, M.H . masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakkim ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallangan, S.H, M.H . sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Khatya Saputra, S.H, M.H . sebagai Penuntut UMUM pada kejaksaan

¹¹ Data dari Pengadilan Negeri Medan Putusan nomor 68/Pib.B/2022/PN Mdn



Negeri Medan serta dihadiri oleh Penasehat Hukum para terdakwa dan para terdakwa melalui sidang Teleconference. Maka pengadilan Negeri Medan yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **Prayogi als Bedjo** dan terdakwa II **Farel Ghifari Akbar** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2e, 4e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Prayogi als Bedjo** dan terdakwa II **Farel Ghifari Akbar** dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang, 1 (satu) pucuk senpi laras pendek jenis pistol, 1 (satu) pucuk senpi laras pendek revolver, 1 (satu) magazine senjata laras panjang, 117 (seratus tujuh belas) butir peluru ukuran 9 MM, 69 (enam puluh sembilan) butir peluru ukuran 7,62 MM, 11 (sebelas) Rev ukuran 3,8 MM, 1 (satu) buah selongsong peluru, 2 (dua) butir selongsong peluru 1 (satu) butir peluru kondisi ket, 3 (tiga) butir serpihan proyektil peluru, 1 (satu) potong celana panjang warna biru, 1 (satu) potong celana panjang warna cream, 1 (satu) buah sarang knalpot sepeda motor honda scoopy, 1 (satu) buah pecahan kaca steling dari toko emas dan 7 (tujuh) buah hansaplast dan rekaman CCTV, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) buah anting emas, 193 (seratus sembilan puluh tiga) buah kalung emas, 181 (seratus delapan puluh satu) buah emas bangkok, 175 (seratus tujuh puluh lima) buah gelang emas rantai tangan, 134 (seratus tiga puluh empat) buah cincin emas, 116 (seratus enam belas) buah gelang emas kroncong, 103 (seratus tiga) buah mainan kalung emas, 53 (lima puluh tiga) buah gelang emas kroncong ulir, 45 (empat puluh lima) buah gelang emas anak-anak, 28 (dua puluh delapan) buah kalung emas rantai, 26 (dua puluh enam) buah mainan kalung emas putih, 13 (tiga belas) buah gelang emas kaki, 6 (enam) buah gelang emas rol mata, 2 (dua) buah gelang emas pandora, 1 (satu) tusuk konde gondang dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat putih list biru.
5. Membebaskan kepara para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)¹²

6. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti yang sah dan syarat subjektif dan obyektif seseorang dapat



dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 68/Pib.B/2022/PN Mdn . ini, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan sertapersesuaian keterangan dari para saksi. Menurut ketentuan yang digariskan dalam pasal 185 ayat (6) KUHP, dikaitkan pula dengan barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka Hakim memperoleh hal-hal yang kait mengait dan saling menompang satu sama lainnya, berdasarkan mana Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sehubungan dengan kasus ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal dari laporan dari saksi pelapor No.LP/341/VIII/2021/SPKT/Medan Kota /Polrestabes Medan/ Polda Sumut tanggal 26 Agustus 2021 An. Kasmawati dan berdasarkan pengembangan setelah tertangkapnya saksi Paul Jhon Alberto Sitorus, saksi Rudi Setiawan, Saksi Togu Franshery Malau bersama tim polrestabes medan pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB di Jln. Angkasa Ujung Batu Rokan Hulu, pekan boru berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Prayogi als Bedjo yang mana berdasarkan penyelidikan, keterangan saksi-saksi dan petunjuk yang ditemukan di tempat kejadian perkara serta berdasarkan analisa CCTV yang berada di pajak simpang limun tersebut terdakwa Prayogi alas Bedjo adalah benar salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan yang setelah di intrograsi terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan berdasarkan pengembangan setelah tertangkapnya saksi Paul Jhon Alberto Sitorus , saksi Charlie Besario L Tobing, saksi Zepry Nadapdap bersama tim polrestabes medan pada hari minggu 12 September 2021 sekira pukul WIB saksi Charlie Besario L Tobing , saksi Zepry Nadapdap bersama dengan tim polrestabes medan mendatangi tempat tinggal terdakwa Farel Ghifari Akbar dan memberitahukan bahwa terdakta Farel Ghifari Akbar adalah salah satu pelaku pencurian dengan kekerasan di jalan SM. Raja (Lokasi pajak simpang limun toko emas aulia chan dan masrul F) Kel. Sudirejo II Kec. Medan Kota, kemudian keluarga terdakwa Farel Ghifari Akbarmemberitahukan bahwa terdakwa Farel Ghifari Akbar sedang berada dijalan Lhongcut banda aceh. Dan selanjutnya keluarga terdakwa Farel Ghifari Akbar menghubungi terdakwa Farel Ghifaro Akbar untuk menyerahkan diri dan pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB terdakwa Farel Ghifari Akbar diserahkan oleh keluarganya ke polrestabes medan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukan seizin saksi korban melainkan tidak memiliki hak dari saksi korban untuk mengambil emas dan barang lain milik saksi korban dengan cara melakukan kekerasan untuk dipergunakan para terdakwa demi keuntungan pribadi terdakwa dan teman-temannya dan merugikan saksi korban sampai mengakibatkan luka pada saksi korban Julius Sardi Simanungkalit Als Erwin, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga para terdakwa terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri pada terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaaan, sehingga kepada para terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat terutamamerugikan saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya kembali¹³

7. Putusan Hakim

Berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar negara indonesia yang mana bahwa indonesia merupakan negara hukum maka siapa saja yang melakukan perbuatan melanggar hukum bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana, maka hakim selanjutnya berkesimpulan bahwa terdakwa I **Prayogi als Bedjo** dan terdakwa II **Farel Ghifari Akbar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban luka yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif yang dibuat oleh Penuntut Umum .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari peneliti yang telag dilakukan mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Luka Di Toko Emas Simpang Limun Medan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum terhadap Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor : 68/id.B/2022/Pn Mdn , pasal 365 ayat (2) ke-2e, 4e KUHPidana. Adapun penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum



yaitu pasal 365 ayat (2) ke-2e, 4e KUHPidana.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor : 68/id.B/2022/Pn Mdn telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi , barang bukti dan keterangan terdakwa. Hakim juga telah mempertimbangkan pertimbangan yudiris maupun non yudiris yang dapat meringankan maupun memberatkan saksi pidana bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajatan Hukum Pidana I* , Jakarta , RajaGrafindo
- Chazawi, Adami , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* Jakarta, Rajawali Pers
- Dewata, Mukti Fajar & Yulianto Achmad 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti
- Soesilo, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidanal*, Bogor, Politea
- /http://amp.kompas.com/regional/read/2021/09/16/070507678/kronologi-lengkap-perampokan-too-emas-di-medan-4-pelaku-sempat-ragu. (n.d.).